



**PUTUSAN**

**Nomor 132/Pdt.G/2022/PA.Brb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Paringin, 05 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx  
xxxx xxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat  
kediaman di xxxxx xx xxxx, RT.004, xxxxxxxx  
xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,  
xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Awang, 03 Oktober 1981,  
agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx,  
pendidikan SLTA, tempat kediaman  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,  
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 132/Pdt.G/2022/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2022/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2002 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, Buku Nikah dan bukti autentik lainnya rusak akibat banjir, begitupun berkas yang ada di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, hal tersebut dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx Nomor: B.065/Kua.17.06.01/PW.01/02/2022 tanggal 16 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxx xxxxx sekitar 1 minggu, pindah ke rumah sewa di Paringin sekitar 2 tahun, pindah ke rumah perusahaan di Tanjung sekitar 1 tahun, pindah ke sewa di Martapura sekitar 1 tahun, pindah ke rumah orang tua Termohon di Desa Awang Besar 1 tahun, pindah ke rumah Banjarbaru 1 tahun, dan terakhir pindah ke rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxx xxxxx sekitar 2 tahun 11 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul layaknya sebagaimana suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. xxxxxxxx sekarang berumur 18 tahun;
- b. xxxxxxxx sekarang berumur 15 tahun;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan harmonis dirasakan Pemohon sekitar 8 tahun. Sejak bulan Maret 2010 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering kali meminta nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi tanggal 01 Januari 2011 disebabkan hal yang sama, yakni Termohon sering kali meminta nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon, setelah

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2022/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut Pemohon menjatuhkan talak secara di bawah tangan kepada Termohon sehingga Pemohon pulang ke rumah saudara Pemohon yang beralamat sebagaimana tersebut di atas;

5. Bahwa sejak tanggal 01 Januari 2011 hingga saat ini tanggal 01 Maret 2022 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 11 tahun 2 bulan selama itu Pemohon tidak pernah datang ke tempat kediaman Termohon untuk mengajak rukun dan kumpul kembali. Hal ini menggambarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan perenggaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Barabai.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2022/PA.BrB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6311070507800003 atas nama xxxxxxxxxxxx dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tanggal 27 November 2012, bertanda (bukti P.1);
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxx/Kua.17.06.01/PW.01/02 /2022 tentang bukti nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 16 Februari 2022, bertanda (bukti P.2);

## 2. Bukti Saksi.

**1. SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxx RT 002 Rw 001 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx ;, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxx xxxxx rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxx xxxxx, kemudian berpindah-pindah dan terakhir di rumah orang tua Termohon di Desa Awang Besar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2022/PA.BrB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah sejak tanggal 01 Januari 2011 hingga saat ini tanggal 01 Maret 2022 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 11 tahun karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon menuntut lebih dari kemampuan Pemohon ;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah mengajak rukun Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan lain begitu juga Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Batu Piring RT 004 RW 000 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxx xxxxx rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxx xxxxx, kemudian berpindah-pindah dan terakhir di rumah orang tua Termohon di Desa Awang Besar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah sejak tanggal 01 Januari 2011 hingga saat ini tanggal 01 Maret 2022 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 11 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon karena terlalu menuntut nafkah di luar kesanggupan Pemohon;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2022/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah mengajak rukun Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan lain begitu juga Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.) dan dalil syar'i yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni dalam Kitab Sunan Ad-Daruquthni (Beirut: *Dar Al-Ma'rifah*, 2001), jilid III halaman 456 nomor Hadis 4412, Rasulullah ﷺ bersabda:

من دُعِيَ إِلَى حَاكَمٍ مِنَ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لِحَقِّهِ

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2022/PA.BrB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Majelis Hakim Islam kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis tersebut, Ahli Fikih, Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam Kitab *Fath Al-Mu'in* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004) halaman 625, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

والقضاء على غائب (عن البلد، وإن كان في غير عمله، أو عن المجلس بتواري أو تعزُّز) جائز  
(في غير عقوبة الله تعالى) إن كان لِمُدَّعٍ حُجَّةٌ ولم يقل هو مُقَرَّرٌ، ووجب تحليفه بعد بَيِّنَةٍ  
أن الحقَّ في ذمته

Artinya: *Majelis Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis Majelis Hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau enggan (selain perkara pidana), apabila Pemohon ada bukti yang kuat, selama Termohon (ghaib) tidak menyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaannya;*

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa adalah karena hubungan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi hingga mengakibatkan pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok perkara di atas, Hakim memerintahkan pada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan meskipun Termohon tidak hadir di persidangan dan pemeriksaan dilakukan secara verstek. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 283 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.) Jucto Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang hasil rapat pleno Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi saksi untuk menguatkan dalil-dalil pokok perkaranya. Adapun bukti surat-surat yang diajukan adalah P.1 dan P.2. Sedangkan, saksi-saksi yang diajukan Pemohon adalah xxxxxxxxxxxxxxxxxx dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut adalah asli dan dikeluarkan oleh

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2022/PA.BrB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup sesuai dengan UU Nomor 10 tahun 2020, sehingga bukti surat tersebut merupakan akta otentik sesuai dengan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* dan termasuk bukti tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 284 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.) yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah warga xxxxxxxxxx xxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah secara resmi, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon yang dihadirkan di persidangan telah mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan telah memberikan keterangan secara terpisah, dengan demikian Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah selama lebih dari 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama
  1. Muhammad Rizani bin Sarifudin, yang berumur 18 tahun;
  2. Rahimahi binti Sarifudin, yang berumur tahun 15 tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxx xxxxx rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxx xxxxx, kemudian berpindah-pindah dan terakhir di rumah orang tua Termohon di Desa Awang Besar;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2010 Pemohon dan Termohon

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2022/PA.BrB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon seringkali menuntut nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon;

- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2011 sehingga Pemohon menjatuhkan talak secara di bawah tangan kepada Termohon;
- Bahwa sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan memilih tinggal bersama saudara Pemohon di Balangan hingga saat ini selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa semenjak pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan wanita lain begitupun Termohon juga sudah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha dinasehati agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut mempunyai sumber pengetahuan yang jelas mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain sebagaimana yang diuraikan di bagian duduk perkara, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.). Oleh karenanya, harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara dan pembuktian di atas terdapat fakta hukum yang dapat dikemukakan yaitu:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah selama lebih dari 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama
  3. Muhammad Rizani bin Sarifudin, yang berumur 18 tahun;
  4. Rahimahi binti Sarifudin, yang berumur tahun 15 tahun;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2022/PA.BrB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxx xxxxx rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxx xxxxx, kemudian berpindah-pindah dan terakhir di rumah orang tua Termohon di Desa Awang Besar;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2010 Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon seringkali menuntut nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2011 sehingga Pemohon menjatuhkan talak secara di bawah tangan kepada Termohon;
- Bahwa sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan memilih tinggal bersama saudara Pemohon di Balangan hingga saat ini selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa semenjak pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan wanita lain begitupun Termohon juga sudah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha dinasehati agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran hingga mengakibatkan sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukan Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Hakim menilai bahwa lama pisah antara Pemohon dan Termohon kurang lebih selama 11 (sebelas) tahun menunjukan permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi terus menerus, apabila

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2022/PA.BrB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Pemohon dan Termohon menjadikan pola komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut apalagi Pemohon dan Termohon masing-masing telah mempunyai pasangan hidup yang lain;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon menunjukan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas maka Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi maka dinilai akan menimbulkan *kemafsadatan* dalam rumah tangga. Karenanya

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2022/PA.BrB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan menimbulkan *kemudharatan* bagi Pemohon maupun Termohon dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal tersebut harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736

لا ضرر ولا ضرار

Artinya :Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2022/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Barabai;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 ( empat ratus sembilan puluh lima ribu );

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1443 Hijiriyah oleh kami Dra.Hj.Noor Asiah. yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 132/Pdt.G/2022/PA.Brb tanggal 1 Maret 2022 ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dra.Hj.Mulyani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti,

Hak

**Dra. Hj. Mulyani**

**Dra. Hj. Noor Asiah**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2022/PA.Brb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 13 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2022/PA.Brb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)